



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 21 TAHUN
2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan kondisi kerja dan beban kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Batang dan Inspektur Daerah Kabupaten Batang yang lebih tinggi maka perlu menambah tambahan penghasilannya;
 - b. bahwa dengan telah diberhentikan dan diangkatnya Pegawai Negeri Sipil dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26)
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525)
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 45 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 45); dan
- b. Nomor 62 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 62).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, pelaksana, Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah, perencana pada Bapelitbang, JFT Pemadam Kebakaran, dan Pranata Pemadam Kebakaran.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
- (4) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang menduduki kelas jabatan 1 (satu).
- (5) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah, Perencana pada Bapelitbang, JFT Pemadam Kebakaran, Pranata Pemadam Kebakaran, PNS yang menduduki kelas jabatan 5 (lima), kelas jabatan 3 (tiga), dan kelas jabatan 1 (satu).
- (6) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Sekretaris Daerah, dan PNS yang menduduki kelas jabatan 5 (lima), kelas jabatan 3 (tiga), dan kelas jabatan 1 (satu).
- (7) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf f diberikan kepada perangkat daerah pemungut pajak daerah, insentif retribusi daerah dan jasa pelayanan kesehatan.
- (8) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada pejabat dan PNS pada perangkat daerah pelaksana pemungut pajak daerah, insentif retribusi daerah, dan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing, serta Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penggunaan mesin presensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. PNS rumah pemotongan hewan yang lokasi kerjanya jauh dari salah satu Perangkat Daerah;
 - b. PNS yang ditugaskan di rumah dinas Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
 - c. PNS lainnya yang penugasannya tidak berpedoman pada ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. dokter spesialis dan dokter umum pada rumah sakit umum Daerah.
- (2) Presensi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Input dan cetak laporan penerimaan TPP pada aplikasi sebagai dasar pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) dilaksanakan setiap bulannya.
- (3) Dihapus.
- (4) TPP diberikan mulai bulai Januari Tahun 2021.
- (5) TPP pada bulan Desember dibayarkan pada Bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pejabat struktural, pengawas pemerintahan, dan pengelola pengadaan barang/jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (2) Bagi pejabat struktural, auditor, pengawas pemerintahan, dan pengelola pengadaan barang/jasa wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum menyampaikan LHKPN sampai dengan batas akhir waktu pengiriman sesuai dengan ketentuan dari KPK, diberi sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
- (3) Bagi PNS yang mempunyai kewajiban membayar/menyelesaikan/mengembalikan ganti rugi keuangan daerah tetapi belum melaksanakan kewajibannya, maka TPP yang diterima dibayarkan sesuai dengan perjanjian penyelesaiannya.
- (4) Bagi PNS yang mempunyai kewajiban mengembalikan Barang Milik Daerah tidak mendapat TPP sampai dengan yang bersangkutan mengembalikan atau menyelesaikannya.

- (5) PNS wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima oleh PNS.
 - (6) PNS yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan telah mendapat putusan untuk membayar kerugian sebagaimana nilai penetapan dari KPK atas penerimaan gratifikasinya dan belum sanggup membayarnya maka penerimaan TPP dialihkan untuk membayar kewajibannya tersebut sampai terpenuhinya kewajiban dimaksud.
 - (7) Perangkat Daerah yang tidak melakukan input pengadaan barang/jasa tepat waktu, maka TPP kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dikurangi 10% (sepuluh perseratus) pada bulan berikutnya sampai dengan data pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah tersebut terinput.
5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan yang sejenis/setara dengan jabatan yang belum terakomodir tersebut.

6. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan, tetap mendapatkan Tambahan Penghasilan setara dengan Tambahan Penghasilan pada kelas jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya.

Pasal 20B

PNS dengan formasi jabatan fungsional tingkat ahli yang belum diangkat dalam jabatan fungsional diberikan TPP setara dengan dengan pelaksana kelas 7

7. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 7 mulai berlaku pada bulan Januari 2022.
9. Ketentuan Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 21
 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

No.	Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Kriteria TPP						Pagu TPP	TPP yang dibayarkan
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Pertimbangan Obyektif Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	15	Sekretaris Daerah	14.432.141	14.432.141	-	5.772.856	4.040.900	-	38.678.038	32.489.552
2.	14	Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan	4.394.790	6.592.186	-	-	-	-	10.986.976	9.229.060
3.	13	Staf Ahli Bupati	3.944.371	5.916.557	-	-	986.093	-	10.847.021	9.111.497
4.	12	Kabag pada Setda, Camat, dan Sekretaris Badan/Dinas	3.153.920	4.730.880	-	-	-	-	7.884.800	6.623.232
5.	11	Kabag pada Setwan, Kepala Bidang, dan Sekretaris Camat	2.438.374	3.657.562	-	-	-	-	6.095.936	5.120.586
6.	9	Kasubbag pada Setda/Sekretariat DPRD, Kasi/Kasubbid/Kasubbag pada Dinas/Badan, Lurah, dan Kepala UPTD non fungsional	1.845.043	2.767.565	-	-	-	-	4.612.608	3.874.591
7.	9	Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan	1.845.043	2.767.565	-	-	-	-	4.612.608	3.874.591
8.	8	Kasi dan Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris/Kasi pada Kelurahan, Kasubbag TU UPTD	1.482.934	2.224.400	-	-	-	-	3.707.334	3.114.161
9.	7	Pelaksana untuk jabatan : Analis, Bendahara, Koordinator, Pemeriksa, Penyuluh, Penyusun, Pengevaluasi, Pengawas Mutu Bibit Ternak, Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan, dan Penelaah	-	1.961.245	-	-	-	-	1.961.245	1.647.446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	6	Pelaksana untuk jabatan : Sekretaris, Pengelola, Pengolah, Verifikator, Jurnalis, Notulis, dan Pranata	-	1.704.299	-	-	-	-	1.704.299	1.431.611
		Pranata Pemadam Kebakaran	1.136.200	1.704.299	-	284.050	-	-	3.124.549	2.624.621
11.	5	Pelaksana untuk jabatan : Pengadministrasi, Ajudan, Operator, Pemelihara, Petugas, Teknisi, Pengemudi VIP, Pramu Benih Ikan, dan Perawat Ternak	464.020	696.031	-	116.005	232.010	-	1.508.066	1.266.776
12.	3	Pelaksana untuk jabatan : Juru Pungut, Pengemudi, dan Penjaga Pintu Air	383.793	575.689	-	95.948	287.845	-	1.343.275	1.128.351
13.	1	Pelaksana untuk jabatan : Pramu Bakti, Pramu Kebersihan, dan Pramu Taman	303.565	455.347	75.891	75.891	417.402	-	1.328.096	1.115.601
INSPEKTORAT DAERAH										
14.	14	Inspektur Daerah	6.042.837	7.690.883	-	4.065.181	-	-	17.798.901	14.951.077
15.	12	Sekretaris Inspektorat Daerah	3.153.920	4.730.880	-	788.480	-	-	8.673.280	7.285.555
16.	11	Inspektur Pembantu, Auditor Madya, dan P2UPD Madya	2.438.374	3.657.562	-	609.594	-	-	6.705.530	5.632.645
17.	9	Kasubbag, Auditor Muda, dan UP2D Muda	1.845.043	2.767.565	-	461.261	-	-	5.073.869	4.262.050
18.	8	Auditor Pertama dan P2UPD Pertama	1.482.934	2.224.400	-	370.733	-	-	4.078.067	3.425.577
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU										
19.	11	JFT Madya	-	3.657.562	-	-	-	-	3.657.562	3.072.352
20.	9	JFT Muda	-	2.767.565	-	-	-	-	2.767.565	2.324.754
		Perencana Muda	1.845.043	2.767.565	-	-	-	-	4.612.608	3.874.591
21.	8	JFT Pertama dan Penyelia	-	2.224.400	-	-	-	-	2.224.400	1.868.496
		Perencana Pertama	1.482.934	2.224.400	-	-	-	-	3.707.334	3.114.161
22.	7	JFT Pelaksana Lanjutan/ Mahir	-	1.961.245	-	-	-	-	1.961.245	1.647.446
23.	6	JFT Pelaksana/Terampil	-	1.704.299	-	-	-	-	1.704.299	1.431.611
		JF Pemadam Kebakaran Terampil	1.136.200	1.704.299	-	284.050	-	-	3.124.549	2.624.621
24.	5	JFT Pemula	464.020	696.031	-	116.005	232.010	-	1.508.066	1.266.776
RSUD dan Puskesmas										
25.		Direktur RSUD	-	4.730.880	-	788.480	1.971.200	-	7.490.560	6.292.070
26.	14	Dokter Utama	-	-	-	1.098.698	1.098.698	-	2.197.395	1.845.812
27.	12	Dokter Madya dan Dokter Gigi Madya	-	-	-	788.480	788.480	-	1.576.960	1.324.646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	11	Kabag. TU dan Kabid RSUD	-	3.657.562	-	-	-	-	3.657.562	3.072.352
		JFT Jenjang Madya (selain Dokter)	-	-	-	609.594	609.594	-	1.219.187	1.024.117
29.	10	Dokter Muda dan Dokter Gigi Muda	-	-	-	530.253	795.379	-	1.325.632	1.113.531
30.	9	Kasi/Kasubbag	-	2.767.565	-	-	-	-	2.767.565	2.324.754
		Dokter Pertama, Dokter Gigi Pertama, dan JFT Jenjang Muda (selain Dokter)	-	-	-	461.261	691.891	-	1.153.152	968.648
31.	8	Kasubbag. TU Puskesmas	-	2.224.400	-	-	-	-	2.224.400	1.868.496
		JFT Jenjang Pertama dan JFT Jenjang Penyelia	-	-	-	370.733	778.540	-	1.149.274	965.248
32.	7	Analisis, Bendahara, Pemeriksa, dan Penyusun	1.307.497	-	-	-	-	-	1.307.497	1.098.297
		JFT Jenjang Pelaksana Lanjutan/Mahir	-	-	-	326.874	817.186	-	1.144.060	961.010
33.	6	Pengelola, Pengolah, Verifikator, Pranata dan JFT Jenjang Pelaksana/Terampil	1.136.200	-	-	-	-	-	1.136.200	954.408
34.	5	Pengadministrasi, Operator, Petugas, Teknisi, dan Pengemudi Ambulan	464.020	696.031	-	-	-	-	1.160.051	974.443
35.	3	Juru Pungut Retribusi, Pengemudi	383.793	575.689	-	-	-	-	959.482	805.965
36.	1	Pramu Bakti dan Binatu RSU	303.565	455.347	-	-	189.728	-	948.640	796.858

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI